



Kabupaten Pasuruan PPKM Level 2. Sekolah Diizinkan Tatap Muka-Wisata Boleh Buka-Hajatan 50 Orang



No image

Selasa, 31 Agustus 2021

Kabupaten Pasuruan resmi menerapkan PPKM Level 2 mulai hari ini, dengan sejumlah aturan baru yang dituangkan dalam Surat Edaran Bupati Pasuruan. Aturan tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga kegiatan sosial dan keagamaan.

Salah satu poin penting dalam aturan ini adalah diizinkannya pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan dengan maksimal 50% kapasitas ruang kelas. Selain

itu, sektor non-esensial diperbolehkan beroperasi dengan 50% WFO untuk pegawai yang sudah divaksin, sementara sektor esensial dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75%.

Aturan juga mengatur mengenai pembatasan kapasitas pada sejumlah tempat publik. Warung, PKL, dan sejenisnya diizinkan buka sampai pukul 9 malam dengan kapasitas 50%, tempat ibadah dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75%, dan fasilitas umum seperti taman umum dan wisata diperbolehkan buka dengan kapasitas 25%.

Selain itu, kegiatan seni, budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan diizinkan buka dengan kapasitas 50%, sedangkan resepsi pernikahan boleh diadakan dengan maksimal 50 undangan dan tidak diperbolehkan mengadakan makan di tempat.

Aturan terkait transportasi umum juga diatur dalam Surat Edaran, dengan kapasitas maksimal 100%. Bagi pelaku perjalanan domestik, wajib menunjukkan kartu vaksinasi, hasil PCR untuk penumpang pesawat, dan keterangan negatif antigen untuk kendaraan pribadi maupun transportasi umum lainnya.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.

